

LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN KE EMPAT (BULAN OKTOBER S/D BULAN DESEMBER)
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 – 43234
EMAIL:DPMPTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Triwulan Ke IV (Bulan Oktober s/d Bulan Desember) Tahun 2025.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Kepala Dinas,


YULIANA, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720213 199402 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL LAPORAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
A. DASAR PELAKSANAAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
D. REALISASI PERIZINAN	2
PENUTUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : PERIZINAN USAHA

- 1.1 : Perizinan Usaha Berdasarkan KBLI**
- 1.2 : Perizinan Usaha Berdasarkan NIB**

Lampiran 2 : PERIZINAN NON USAHA

- 2.1 : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)**
- 2.2 : Persetujuan Bangunan gedung (PBG)**
- 2.3 : Izin Penyelenggara Reklame (IPR)**

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2025.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

- 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. REALISASI PERIZINAN

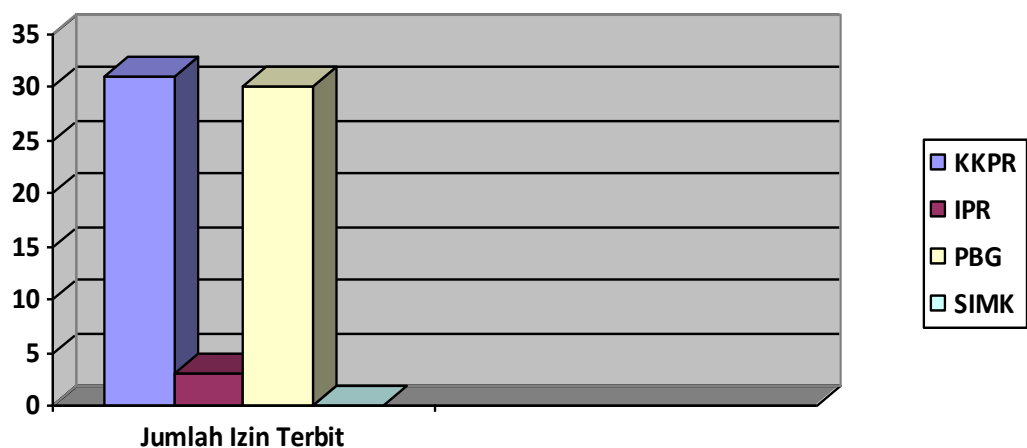
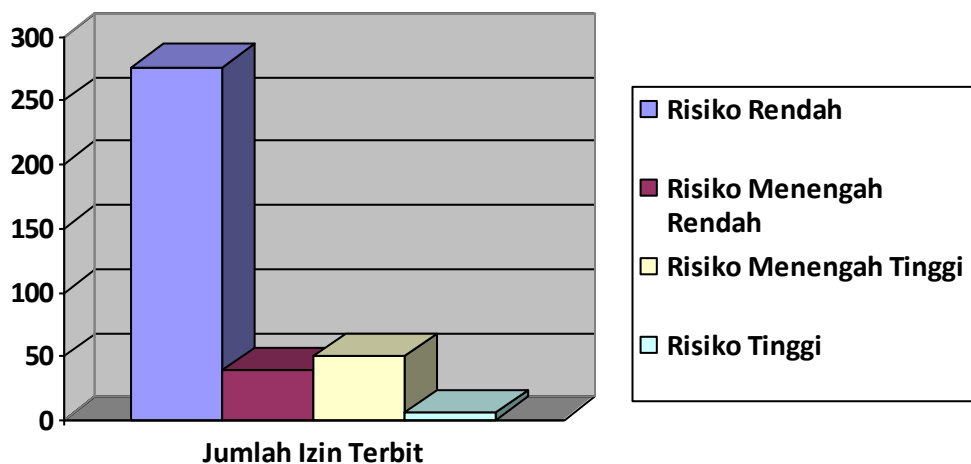
Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan perizinan maupun non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbitkan triwulan ke empat (Bulan Oktober s/d Bulan Desember) Tahun 2025 adalah sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan data dibawah ini :

**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TRIWULAN KE TIGA (BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER)
TAHUN 2025**

No.	Nama - Nama Izin	Triwulan Ke Empat (Oktober s/d Desember)	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	PERIZINAN USAHA		
1.	Risiko Rendah	276	
2.	Risiko Menengah Rendah	39	
3.	Risiko Menengah Tinggi	50	
4.	Risiko Tinggi	6	
	JUMLAH	371	
B	PERIZINAN NON USAHA		
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	31	
2	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	3	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	30	
4	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	0	
	JUMLAH	64	
	TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)	435	

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko



Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan per tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

1. Risiko rendah : 276
2. Risiko menengah rendah : 39
3. Risiko menengah tinggi : 50
4. Risiko tinggi : 6
5. Non Perizinan : PBG 30, IPR 1 dan KKPR 31

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

- A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 109 (seratus sembilan) risiko yang terdiri :

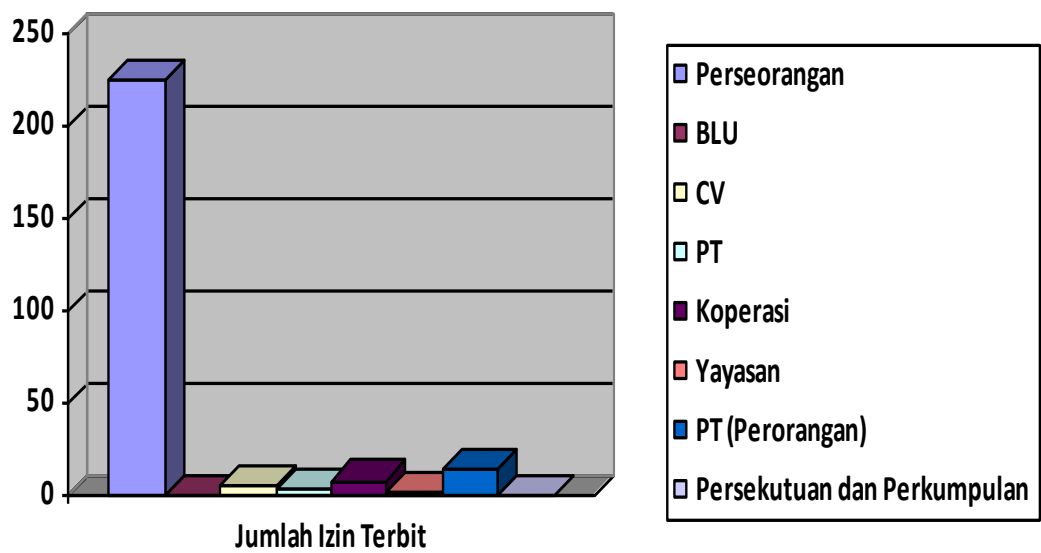
1. Risiko rendah : 75
2. Risiko menengah rendah : 7
3. Risiko menengah tinggi : 9
4. Risiko tinggi : 2
5. Non Perizinan : PBG 10, IPR 1 dan KKPR 5

- B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 111 (seratus sebelas) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 79
 2. Risiko menengah rendah : 9
 3. Risiko menengah tinggi : 3
 4. Risiko tinggi : 0
 5. Non Perizinan : PBG 8, IPR 1 dan KKPR 11
- C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 76
 2. Risiko menengah rendah : 15
 3. Risiko menengah tinggi : 34
 4. Risiko tinggi : 1
 5. Non Perizinan : PBG 5, IPR 0 dan KKPR 5
- D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 51 (lima puluh satu) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 26
 2. Risiko menengah rendah : 7
 3. Risiko menengah tinggi : 2
 4. Risiko tinggi : 2
 5. Non Perizinan : PBG 5, IPR 1 dan KKPR 8
- E. Kecamatan RasanaE Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 28 (dua delapan) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 20
 2. Risiko menengah rendah : 1
 3. Risiko menengah tinggi : 2
 4. Risiko tinggi : 1
 5. Non Perizinan : PBG 2, IPR 0 dan KKPR 2

Sedangkan berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) pelaku usaha yang terdiri dari :

1. Perseorangan : 225
2. Persekutuan Komanditer (CV) : 5
3. Perseroan Terbatas (PT) Perorangan : 14
4. Perseroan Terbatas (PT) : 4
5. Koperasi : 8
6. Yayasan : 1
7. Persekutuan dan Persekumpulan : 0

Diagram 3 Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB)



E. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Raba – Bima, 05 Januari 2026
Kepala Dinas,
YULLIANA, S.Sos
Pembinu Tk. I (IV/b)